



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di tengah perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah berwajib untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

13. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk memudahkan dan menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
14. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu :

- a. menyeluruh;
- b. merata dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. transparan; dan
- d. konsisten.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah :

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- e. menjaga kelestarian kebudayaan Daerah; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- b. materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. kerjasama;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. pemuda dan olahraga; dan
 - d. kebudayaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada :

- a. peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. aparatur sipil negara;
- c. organisasi politik;
- d. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

- e. guru/pendidik;
- f. tokoh masyarakat/agama/adat; dan
- g. masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada di Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. *outbond*;
- d. permainan;
- e. simulasi;
- f. diskusi/dialog;
- g. seminar dan lokakarya;
- h. penataran;
- i. olahraga, seni dan budaya;
- j. lomba, kompetisi dan festival;
- k. penulisan buku, artikel atau cerita; dan
- l. pembuatan atau penayangan film.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dalam bentuk kegiatan

belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan :
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan;
 - f. edukatif;
 - g. praktis/tindak nyata;
 - h. ketauladanan; dan
 - i. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.

BAB III

MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi :
 - a. Pancasila;
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila :
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. Paham konstitualisme dan negara hukum;
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika;
1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Perkembangan ke-Bhinekaan;
 4. Landasan teoritis;
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Perspektif historis;
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 3. Landasan teoritis;
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. muatan lokal;
1. Budaya Daerah;
 2. Lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 16

Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Susunan Kepengurusan

Pasal 17

Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas :

- a. Pembina : Bupati.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan.
- e. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
 2. komando distrik militer;
 3. kepolisian resort;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi kemasyarakatan/ Lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. universitas/perguruan tinggi; dan
 9. tokoh agama/masyarakat/ adat.

Bagian Keempat

Masa Kerja

Pasal 18

- (1) Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai masa kerja selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bekerja sama dengan :
 - a. instansi/lembaga vertikal terkait;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. festival budaya;
 - b. olimpiade;
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. bantuan pendanaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjadi agen perubahan dan penggerak dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. memberikan masukan/saran dan/atau bantuan fasilitas untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria setelah dilakukan penilaian oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menjadi pelopor peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berperan besar dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. berjasa dalam menjaga kelestarian, eksistensi dan perkembangan budaya Daerah; dan/atau
 - d. turut serta dalam mencegah terjadinya tindakan intoleransi di lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau hadiah.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Peringatan Hari Besar Nasional yang berkaitan dengan Pancasila.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Selain Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan oleh DPRD.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 4 Seri E.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
145-7/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. PENJELASAN UMUM

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya yang bersinergi dan bersatu padu dalam menjaga keutuhan bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya, dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan wilayah dan sejarah yang dialaminya harus senantiasa diperkenalkan dan dipertahankan secara konsisten atau terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakekat serta pengejawantahan Wawasan Kebangsaan penting untuk dipahami oleh setiap warga Negara Indonesia. Wawasan Kebangsaan menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah dan sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut memberikan kita kemudahan dalam berbagai aspek, baik sosial, budaya, politik bahkan ekonomi. Kemajuan teknologi menjadikan proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia manapun. Internet sebagai salah satu bentuk dari perkembangan teknologi pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri.

Era globalisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif. Era globalisasi merupakan pintu gerbang pertukaran segala bentuk informasi antar manusia di seluruh dunia termasuk di Kabupaten Tulungagung, sehingga kemungkinan terjadinya pembauran kebudayaan semakin terbuka. Pembauran kebudayaan tersebut dapat mengakibatkan memudarnya rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemantapan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di tengah gencarnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan dan mempertahankan semangat nasionalisme dan jiwa cinta tanah air bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat dalam membangun karakter masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang senantiasa mengamalkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pendidikan Formal mencakup penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

Huruf b

Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah atau lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan Informal sudah meliputi pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat yang sesuai dengan karakteristik daerah serta pendidikan pengintegrasian pemanfaatana budaya lokal yang mencegah munculnya permasalahan-permasalahan intoleranisme di masyarakat.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan pembelajaran yang menjadi kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur progam yang jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler, misalnya kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler dengan materi yang biasanya berbeda dengan materi intrakurikuler yang fungsi utamanya adalah untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, misalnya olahraga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan non kurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para peserta didiknya yang tidak termasuk ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, misalnya memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin sebagai pembiasaan pendidikan karakter di sekolah.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter” adalah bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk membangun karakter masyarakat yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman serta senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan kerjasama multipihak” adalah bahwa dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya perguruan tinggi, organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan secara terbuka dan transparan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kreatifitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah pendekatan yang dilakukan untuk menumbuhkan konsistensi dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan dalam menjunjung

tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah identitas atau kepribadian yang menjadi ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “indoktrinasi” adalah pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritik atau penggeblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “budaya Daerah” adalah budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tulungagung mencakup filosofi, sejarah, kesenian, kebudayaan, permainan dan olahraga di Kabupaten Tulungagung.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud “Hadiah” adalah dapat berupa uang dan/atau barang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
